

SOSIALISASI 3 DOSA BESAR DALAM PENDIDIKAN KEPADA MAHASISWA BARU STKIP CITRA BAKTI PADA MOMEN PKKMB

Vantriana Ida Bewa, Maria Matilda Mao Gari, Nova Klaudia Wula, Maria Felisita Eno Wou

Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, STKIP Citra Bakti Ngada-NTT

Email: vantrianaidabewa@gmail.com, maoati352@gmail.com, novaklaudiawula97@gmail.com, novaklaudiawula97@gmail.com

Abstract

Efforts to strengthen the prevention and handling of violence in educational units through the launch of the Regulation of the Minister of Education, Culture, Research, and Technology Number 46 of 2023 concerning the Prevention and Handling of Violence in Educational Units (Permendikbudristek PPKSP) have received full support from ministries/institutions and cross-sectors. The government is committed to creating a safe, comfortable, and violence-free school atmosphere. However, efforts to eliminate the "three major sins" of education, namely bullying, sexual violence, and intolerance, still need to be intervened and accelerated by all stakeholders. Transformation to create a safe school climate is part of the Merdeka Belajar breakthrough. In addition to producing regulations such as Permendikbudristek Number 30 of 2021 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence in the Higher Education Environment (Permen PPKS), educational and campaign efforts to build awareness of the issue of the "three major sins" of education and its implementation also continue to be carried out throughout 2024. This is certainly the background for us to carry out socialization activities for the 3 major sins in the world of Education at the moment of introducing campus life for new students, including bullying, sexual violence, and intolerance. These three main topics are certainly urgent, considering the many cases of the 3 major sins in the world of Education involving academics at each university, either as perpetrators, witnesses, or victims of crime. The role of students in preventing and handling these actions must continue to be boosted, students are involved in the task force (satgas) for preventing the 3 major sins in the world of Education, students are given the authority to be able to investigate, interrogate, and take action against every incident that occurs on campus.

Keywords: sexual violence, bullying, intolerance.

Abstrak

Upaya penguatan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan melalui peluncuran Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Permendikbudristek PPKSP) mendapat dukungan penuh dari kementerian/lembaga dan lintas sektoral. Pemerintah berkomitmen menciptakan suasana sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan. Namun, upaya menghapus "tiga dosa besar" pendidikan, yaitu perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi, masih perlu diintervensi dan diakselerasi oleh semua pemangku kepentingan. Transformasi untuk menghadirkan iklim sekolah yang aman menjadi bagian dari terobosan Merdeka Belajar. Selain menghasilkan regulasi seperti Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permen PPKS), upaya edukasi dan kampanye untuk membangun kesadaran terhadap isu "tiga dosa besar" pendidikan dan implementasinya juga terus dilakukan di sepanjang tahun 2024. Hal ini tentunya menjadi latar belakang bagi kami untuk melakukan kegiatan sosialisasi 3 dosa besar dalam dunia Pendidikan pada momen pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru, diantaranya, perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi. Ketiga topik utama ini tentunya menjadi hal yang sifat urgensi, mengingat banyaknya kasus 3 dosa besar dalam dunia Pendidikan yang melibatkan civitas akademika pada setiap perguruan tinggi, baik sebagai pelaku, saksi, maupun korban kejahatan. Peran mahasiswa dalam mencegah dan menangani tindakan-tindakan ini harus tetap di genjot, mahasiswa di libatkan dalam satuan tugas (satgas) pencegahan 3 dosa besar dalam dunia Pendidikan, mahasiswa di berikan kewenangan untuk bisa menginvestigasi, menginterogasi, dan menindak setiap kejadian yang terjadi di lingkungan kampus.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Perundungan, Intoleransi

A. Pendahuluan

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah menggagas suatu kurikulum baru yaitu Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka merupakan suatu kurikulum dimana peserta didik dapat belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Selain itu, terdapat dua kemampuan dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik yaitu kemampuan literasi dan numerasi. Selain dua kemampuan tersebut, terdapat suatu hal yang menjadi ciri khas Kurikulum Merdeka yaitu Profil Pelajar Pancasila. Profil Pelajar Pancasila merupakan salah satu upaya internalisasi nilai-nilai Pancasila dengan menekankan pada pendidikan karakter peserta didik (Utaminingsih et. al., 2023). Menurut Santika (2020) pendidikan karakter merupakan upaya untuk menciptakan generasi bangsa yang cerdas berakhlak mulia dan berkepribadian bangsa Indonesia. Pendidikan dalam hal ini bukan hanya terkait potensi dan kompetensi melainkan karakter juga perlu ditekankan untuk memajukan kehidupan suatu bangsa.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa problematika seperti kasus-kasus tertentu dan menunjukkan permasalahan serius bagi sektor pendidikan. Problematika disini tidak hanya berkaitan dengan kompetensi belajar peserta didik saja, melainkan pembentukan karakter siswa (Susilawati & Sarifun, 2021). Kasus agresif dan perilaku tidak pantas yang ditunjukkan oleh peserta didik di lingkungan sekolah bermacam-macam, diantaranya Bullying atau perundungan,

Intoleransi dan Kekerasan Seksual. Menurut Dewi (2020) Bullying atau perundungan merupakan situasi dimana telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang oleh seseorang ataupun kelompok dengan tujuan untuk merugikan ataupun menyakiti orang lain. Sedangkan intoleransi menurut Kamaluddin, et. al (2021) merupakan bentuk ketidakterimaan terhadap perbedaan dan keberagaman, baik berupa perbedaan pendapat, perbedaan suku, perbedaan agama dan lain-lain.

Selanjutnya kekerasan seksual merupakan suatu tindak kejahatan yang berkaitan dengan seksualitas seseorang (Khoirunnisa, et.al 2022). Tiga dosa besar dalam pendidikan tersebut perlu ditanggulangi untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman untuk belajar. Semua pihak dalam lingkup persekolahan mempunyai tanggung jawab yang sama dalam mencegah tiga dosa besar tersebut.

Tiga dosa besar pendidikan dapat terjadi di berbagai sektor pendidikan baik dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Salah satu upaya untuk mengenalkan mahasiswa terhadap 3 dosa besar Pendidikan adalah dengan melaksanakan kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru (PPKMB). Di dalam kegiatan ini, pada esensinya mahasiswa baru di kenalkan dengan problematika-problematika yang ada di di dalam kehidupan Pendidikan tinggi, mahasiswa di kenalkan dengan iklim serta budaya akademik yang ada di kurikulum Pendidikan

tinggi, salah satunya adalah masalah tiga dosa besar dalam dunia Pendidikan yang sering terjadi yaitu, kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi.

B. Metode

Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode ceramah serta diskusi antara narasumber Bersama mahasiswa peserta PKKMB tahun 2024. Narasumber yang di undang adalah salah satu dosen yang berkompeten di bidang hukum, juga sekaligus ketua satgas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan gambaran yang jelas kepada mahasiswa baru tentang 3 dosa besar dalam dunia Pendidikan yang sering terjadi di lingkungan kampus atau perguruan tinggi. Penyampaian materi ini dilaksanakan dengan metode pemaparan ppt dan video edukasi tiga dosa besar dalam Pendidikan bagi peserta PPKMB.

C. Pembahasan dan Hasil

1. Tiga dosa besar dalam dunia

Pendidikan

a. Perundungan

Perundungan berasal dari bahasa Inggris yaitu bullying yang berarti penindasan, penyiksaan, perundungan atau intimidasi, khususnya penggunaan ancaman, kekerasan atau pemaksaan untuk menyalahgunakan, mendominasi atau mengintimidasi (KBBI, 2023). Bullying menurut

Yayasan SEJIWA (2008) dalam Annisa Noor Sugmalestari 2016 adalah keadaan dimana seseorang atau kelompok menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang, dimana korban bullying tidak mampu melawan atau membela diri karena status fisiknya. Bullying dapat diklasifikasikan sebagai bentuk kekerasan yang umum terjadi di sekolah. Bullying merupakan bagian lain dari perilaku agresif yang dengan niat mengganggu, mengintimidasi dan pengulangan seiring berjalannya waktu, Perilaku bullying biasanya dilakukan secara individu maupun kelompok, biasa dikenal sebagai mobbing, pelaku intimidasi biasanya memiliki satu atau lebih "letnan" yang membantu pelaku utama. Perundungan (bullying) yang terjadi di sekolah atau tempat kerja biasanya disebut "peer abuse. Bullying terjadi ketika seseorang "terpapar, berulang kali dan dari waktu ke waktu, tindakan negatif pada bagian dari satu atau lebih orang lain", dan tindakan negatif terjadi "ketika seseorang sengaja menimbulkan cedera atau ketidaknyamanan pada orang lain, melalui kontak fisik, melalui kata-kata atau dengan cara lain.

b. Kekerasan seksual

Menurut UU Nomor 12 Tahun 2022, BAB 1 ketentuan umum pasal 1, kekerasan seksual

diartikan sebagai setiap perbuatan menjerat, penghinaan, penyerangan atau tindakan lain terhadap tubuh, hasrat atau fungsi seksual reproduksi seseorang dengan cara paksaan, bertentangan dengan keinginan seseorang. membuat tidak mungkin seseorang dapat bersepakat dalam keadaan bebas karena adanya ketimpangan relasi kekuasaan dan relasi gender. Jika kekerasan dilakukan melalui ancaman hubungan seks dengan terpaksa atau tidak diinginkan oleh suami atau mantan suami dari wanita tersebut, Maka ini juga dianggap sebagai pemerkosaan, tergantung pada yurisdiksi pengadilan, dan juga dapat dianggap sebagai pelanggaran (Khandpur, 2015). Pelecehan seksual terhadap anak merupakan suatu bentuk pelecehan seksual terhadap anak di mana anak-anak dijadikan objek oleh orang dewasa atau remaja yang lebih tua sebagai penyalur kepuasan seksual (Miranda et al., 2020). Tindakan kekerasan seksual pada anak dapat berupa hubungan seks langsung, dimana orang dewasa atau orang lanjut usia memperlihatkan kepada anak benda-benda tidak senonoh (alat kelamin, puting susu, dan lain-lain) untuk melampiaskan hasrat seksualnya dan untuk menganiaya atau menindas anak. Mengajak, meminta, kemudian memaksa anak berhubungan seks, memperlihatkan hal – hal berbau pornografi kepada anak, dan atau memanfaatkan anak untuk memproduksi hal – hal yang berbau pornografi (Duarte et al., 2023).

c. Intoleransi

Intoleransi berasal dari awalan in- yang berarti “tidak, bukan” dan dari kata dasar toleransi (n) yang berarti “1) sifat atau sikap toleran; 2) mengukur batas penjumlahan atau pengurangan; 3) Penyimpangan selalu diperbolehkan dan dapat diterima dalam pengukuran kerja. Dalam hal konsep toleransi disebut juga dengan “hakikat atau sikap toleransi”. Kata toleransi (adj) sendiri dapat dimaknai sebagai “memiliki atau menoleransi (menghargai, mengizinkan, membolehkan) sudut pandang lain (pendapat, pandangan, keyakinan, kebiasaan, perilaku, dan sebagainya) yang berbeda atau bertentangan dengan keyakinannya sendiri” (KBBI, 2023). (Suyud et al., 2023) Sehingga jika toleransi sudah melekat kepada masyarakat, maka toleransi akan menciptakan kerukunan dan keharmonisan kepada masyarakat itu sendiri. Indonesia memiliki beragam perbedaan dari bahasa, suku, dan budaya antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Sedangkan, Kata keberagaman (n) umumnya memiliki arti "perihal beragama". Sedangkan kata beragama (v) didefinisikan sebagai "1 menganut (memeluk) agama; 2 beribadat; taat kepada agama; baik hidupnya (menurut agama)" (KBBI, 2023). Oleh karena itu, intoleransi keberagaman dapat diartikan sebagai "sifat atau sikap yang tidak menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) perihal keagamaan yang berbeda atau bertentangan dengan agamanya sendiri."

A. Simpulan

Pelaksanaan sosialisasi 3 dosa besar pendidikan di pada kegiatan PPKMB bagi mahasiswa baru STKIP Citra Bakti merupakan salah satu kegiatan wajib yang harus di laksanakan setiap tahun oleh perguruan tinggi bagi mahasiswa baru yang baru merasakan iklim dan budaya akademik Pendidikan tinggi.. Tujuannya adalah untuk menanamkan nilai-nilai karakter yang baik kepada peserta didik, agar tiga dosa besar pendidikan tidak berkembang lebih jauh lagi.

Diharapkan dengan penanaman nilai-nilai karakter, dalam kehidupan sehari-hari peserta didik dapat menjadi manusia yang peduli terhadap lingkungannya dan menentang segala tindakan yang merugikan orang lain. Metode yang digunakan dalam sosialisasi ini adalah metode presentasi dengan menampilkan PPT dan video untuk memberikan edukasi, serta disempurnakan dengan tanya jawab untuk mengukur pemahaman materi yang telah disampaikan kepada mahasiswa baru peserta PPKMB.. Hasilnya kegiatan sosialisasi ini berjalan dengan lancar dan tertib, semua mahasiswa menyambut dengan baik kegiatan yang dilakukan ini. dan peserta didik dengan penuh semangat dan antusias dalam menyimak dan bertanya tentang pemahaman sosialisasi 3 dosa besar pendidikan. Sosialisasi ini sebaiknya dilakukan setiap tahun kepada seluruh warga sekolah khususnya peserta didik agar tindakan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi dapat dicegah bahkan dihilangkan, disamping itu upaya yang harus dilakukan oleh sekolah yaitu dengan memberikan tempat

husus untuk membekali peserta didik materi tentang adab berteman, adab belajar, serta materi tentang dampak negatif dari perundungan dan kekerasan seksual.

Daftar Pustaka

Hidayatullah, M. F., & Rohmadi, M. (2010). Pendidikan karakter: membangun peradaban bangsa. Yuma Pustaka.

Miftahul Huda, R. R., & Ardiyan, L. (2022). Rancangan implementasi perma+ dalam layanan bimbingan dan konseling untuk pencegahan bullying dan peningkatan well being siswa. 3(6).

Rohendi, E. (2010). PENDIDIKAN KARAKTER DI SEKOLAH. *Ejournal.Upi.Edu*, 16(1), 1689–1699. <http://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-anthro-102214-014217%0Ahttp://www.academia.edu/2256664/Material%5Ctextunderscore%5CnTurn%0Ahttps://s3.amazonaws.com/academia.edu/documents/30899314/5bfc9e07964f8ddek.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A>

Septiana, A., & Afifah, L. (2022). Upaya Sekolah dalam Menanamkan Nilai Karakter Untuk Pencegahan 3 Dosa Besar Dunia Pendidikan. 1312–1322.

Suparno, P. (2015). Pendidikan karakter di sekolah. Yogyakarta: Kanisius, 35–37.

Suyud, R., Syam, E., & An, M. Y. (2023).
Rekognisi Moderasi Beragama Melalui
Deklarasi Tiga Dosa Besar Pendidikan di SMP
Pelita Al-Qur ' an Wonosobo. 3(4).